



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 023/CV/SLT/IX/2016


Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: CV. AGROFALLAH
Bentuk Badan Usaha	: CV
Alamat	: KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Nama Pemilik	: Dra. SRI ANDARIATUN
Alamat Pemilik	: DESA TOBOLI KECAMATAN PARIGI UTARA

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman buah-buahan Kelas Benih Pokok (BP) dan kelas benih sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 23 SEPTEMBER 2016


Kepala UPT PMSB TPH,

Ir. RAMLI YUSUF, M.Si
NIP. 19610224 199203 1 005